

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0157/0/1977

tentang

Mengubah Status S.T.M. Penda. Pati Di Pati Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah Menjadi S.T.M. Negeri Pati.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Nembaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977 mengenai hal : Pembukaan 87 sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 sekolah Swasta/Penda.

Menimbang : a. bahwa S.T.M. Penda Pati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;  
b. bahwa ada animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga calon-calon yang masuk S.T.M. tersebut cukup banyak ;  
c. bahwa ada kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha S.T.M. tersebut ;  
d. bahwa syarat-syarat perubahan status dari S.T.M. Penda menjadi S.T.M. Negeri, telah dipenuhi ;  
e. bahwa berhubungan dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status S.T.M. Penda Pati di Pati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi S.T.M. Negeri Pati.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
1. No. 73/M tahun 1972 ;  
2. No. 9 tahun 1973 ;  
3. No. 6/M tahun 1974 ;  
4. No. 44 tahun 1974 ;  
5. No. 45 tahun 1974 ;  
6. No. 12 tahun 1977 ;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B - 504/I/MENPAN/4/77.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama : Mengubah Status S.T.M. Penda Pati di Pati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Menjadi S.T.M. Negeri Pati.

K e d u a : Menugaskan kepada Kepala S.T.M. Penda Pati di Pati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.6.02.1102.23.01.03.110	09.1.6.02.1102.23.01.03.232
09.1.6.02.1102.23.01.03.120	09.1.6.02.1102.23.01.03.233
09.1.6.02.1102.23.01.03.140	09.1.6.02.1102.23.01.03.250
09.1.6.02.1102.23.01.03.210	09.1.6.02.1102.23.01.03.340
09.1.6.02.1102.23.01.03.220	09.1.6.02.1102.23.01.03.360,
09.1.6.02.1102.23.01.03.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama

- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Mei 1977  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
ttd.

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

(T. Umar Ali).--

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen, dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PM dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang,
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati,
15. Kepala S.T.M. Negeri di Pati,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tutalaksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L.I.P.I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

(Budihardjo).  
NIP. 130427447